



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 285/Pid.B/2016/PN-Kpg

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

- 1.Nama Lengkap : DARIUS SAMUEL TAHUN,SH;
- 2.Tempat lahir : Oinlasi;
- 3.Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 15 Desember 1967;
- 4.Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5.Kebangsaan : Indonesia;
- 6.Tempat Tinggal : RT 39 RW 11 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- 7.Agama : Protestan;
- 8.Pekerjaan : Anggota Polri;
- 9.Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 7 November 2016;
3. Perpanjangan KPN Kpg sejak tanggal 8 November 2016 s/d tanggal 7 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 8 November 2016 s/d tanggal 7 Desember 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 05 Pebruari 2016;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh : HENDRIK AFREDIK DJAGA, SH. DAN I KETUT ANGGA SUYADNYA, SH Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum HENDRIK AFREDICK DJAGA, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Kramat Jati Blok A Nomor 2 RT.31/RW 12 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKK-PID/04/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 109/LGS/SK/2016/PN.Kpg, tanggal 27 Oktober 2016 dan FILMON MIKSON POLIN, S,H., M.H., DAN ERRYC SAVE OKA MAMOH, SH Advokat yang beralamat di Jalan Gang Damai 7 RT 40/RW 11 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Desenber 2016 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor :
117/LGS/SK/2016/PN.Kpg, tanggal 13 Desember 2016;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jepitan rekening tabungan atas nama SOFRID M. MANU dengan Nomor rekening 03140747806 periode 07-2013 s/d 12-2013;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sebesar rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari PT. ASIA MANGAN GRUP ke rekening an. SOFRID MANU melalui COMMONWEALTH BANK;
 - Surat perjanjian jual beli batu mangan antara PRIMER KOPERASI POLDA NUSA TENGGARA TIMUR dan PT. ASIA MANGAN GRUP;
 - 1 (satu) bundle Foto copyan yang telah dilegelesir oleh Pengadilan Negeri Kupang Dokumen Pernyataan keputusan para pemegang saham PT ASIA MANGAN GRUP dengan Nomor: 20 tanggal 05 Juni 2014;
 - 1 (satu) bundle foto copyan yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kupang dokumen pendirian Perseroan Terbatas PT. ASIA MANGAN GRUP dengan Nomor: 34 tanggal 13 Februari 2012;
- Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya dari melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti dalam keadaan semula dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Replik/tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Duplik secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-112/KPANG/Epp.2/10/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN pada tanggal 21 Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Oktober 2013 Terdakwa mengaku sebagai Ketua Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur dan membuat perjanjian jual beli batu mangan dengan PT Asia Mangan Grup mengatasnamakan Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur sesuai dengan bukti perjanjian jual beli tanggal 17 Oktober 2013 dengan obyek perjanjian yaitu pembelian batu mangan tidak lebih dari 5000 ton oleh PT Asia Mangan Grup;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menunjukkan bahwa Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur telah mempunyai Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 284/KEP/HK/2012 tanggal 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan dengan lokasi tambang terletak di Desa Mnelalete, Desa Tubuhue, Kelurahan Cendana, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan dan luas wilayah sebesar 1.179.24 Ha dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Mangan Nomor : 379/KEP/HK/2013 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan untuk pengangkutan dan penjualan mineral logam mangan sebanyak 5.000 (lima ribu) ton sehingga pihak PT Asia Mangan Grup yakin melakukan perjanjian jual beli batu mangan dengan Terdakwa dan berdasarkan perjanjian jual beli tersebut PT Asia Mangan Grup telah melakukan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu pembayaran pertama pada tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.1.000.000 (satu milyar rupiah) dan pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 26 November 2013 setelah Terdakwa menyerahkan Surat Ijin Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Mangan atas nama Primer Koperasi Poldo NUSA TENGGARA TIMUR kepada PT Asia Mangan Grup yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (dua milyar rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA atas nama saksi SOFRID M. MANU dengan nomor rekening : 3140747806;

- Bahwa jumlah pembayaran yang telah dibayar oleh PT Asia Mangan Grup sebanyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang nilainya setara dengan 5.000 ton batu mangan;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kedua, Terdakwa masih belum mengirimkan batu mangan kepada PT Asia Mangan Grup sehingga PT Asia Mangan Grup terus mendesak Terdakwa untuk mengirim batu mangan dan pada tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa baru mengirimkan batu mangan sebanyak 104 (seratus empat) ton batu mangan setelah itu Terdakwa tidak lagi mengirimkan batu mangan kepada pihak PT Asia Mangan Grup dengan alasan cuaca buruk sehingga terkendala transportasi dari So eke Wini Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena tidak ada kejelasan pengiriman batu mangan tersebut pihak PT Asia Mangan Grup meminta pernyataan kesanggupan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 berdasarkan surat Nomor : 03/Primkopol/XII/2013 Terdakwa menyatakan bersedia mengirim batu mangan sejumlah 5.000 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 kepada pihak PT Asia Mangan Grup tetapi hingga saat ini kekurangan batu mangan tersebut belum dikirim oleh Terdakwa dan ketika ditanya oleh pihak PT Asia Mangan Grup, Terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa kegiatan Primkopol Poldo Nusa Tenggara Timur sudah berhenti sejak tahun 2010 dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak terdaftar di Poldo Nusa Tenggara Timur hal ini sesuai Surat Keterangan No : B/2941/IX/2016 tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Drs.E. Widyo Sunaryo sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Asia Mangan Grup mengalami kerugian sebesar Rp. 2.885.587.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perhitungan Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dikurangi Rp. 114.422.000 (104 ton mangan x Rp. 1.100.000);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 08 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara . No : PDM-PDM-112/KPANG/Epp.2/10.16 atas nama Terdakwa Darius Samuel Tahun, SH telah disusun sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf dan b KUHP sehingga telah memenuhi syarat Formil dan materil;
3. Menyatakan Pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya;
4. Menanggukhan tentang biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Eksepsi ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : SHIRLEY M. M. OROH, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Direktur PT. ASIA MANGAN GRUP sesuai dengan perubahan akta PT. ASIA MANGAN GRUP dengan nomor : AHU-03965-40-20-2014 dengan susunan Direksi menjadi : SEAN YELVERTON JAMES MCCDANIELL SHILEY MARIA MARGARETHA OROH, PAUL ANDRE GRAUS;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan jual beli batu mangan yang mengatasnamakan Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Terdakwa Darius Samuel Tahun, SH sebagai Ketua Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2013 bertempat di kota kupang;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. ASIA MANGAN GRUP;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Oktober 2013 Terdakwa sebagai Ketua Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur membuat perjanjian jual beli batu mangan dengan PT. Asia Mangan Grup mengatasmakan Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur sesuai dengan perjanjian jual beli tanggal 17 Oktober 2013 yaitu pembelian batu mangan sebanyak 5.000 ton oleh PT. Asia Mangan Grup;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah PT. ASIA MANGAN GRUP diwakili oleh Direktur CHYNTIA DEWI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menunjukkan bahwa Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur telah mempunyai Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 284/KEP/HK/2012 tanggal 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan dimana lokasi tambang terletak di Desa Mnelalete, Desa Tubuhue, Kelurahan Cendana, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas wilayah pertambangan sebesar 1.179.24 Ha dan Persetujuan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Mangan Nomor : 379/KEP/HK/2013 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan untuk pengangkutan dan penjualan mineral logam mangan sebanyak 5.000 (lima ribu) ton sehingga pihak PT. Asia Mangan Grup yakin melakukan perjanjian jual beli batu mangan denganTerdakwa;
- Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli tersebut PT. Asia Mangan Grup telah melakukan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu pembayaran pertama pada tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.1.000.000 (satu milyar rupiah) dan pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 26 November 2013 setelah Terdakwa menyerahkan Surat Ijin Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Mangan atas nama Primer Koperasi Polda Nusa Tenggara Timur kepada PT. Asia Mangan Grup yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (dua milyar rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA atas nama saksi SOFRID M. MANU dengan nomor rekening : 3140747806;
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat di Jakarta yang diketahui semua Divisi Operasional PT. ASIA MANGAN GRUP, dimana Direktur CHYNTIA DEWI menanda tangani perjanjian tersebut di Jakarta sedangkan Terdakwa menanda tangani di Kupang;
- Bahwa jumlah pembayaran yang telah dibayar oleh PT. Asia Mangan Grup sebanyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang nilainya setara dengan 3.000 ton batu mangan;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kedua, Terdakwa masih belum mengirimkan batu mangan kepada PT. Asia Mangan Grup sehingga PT. Asia

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangan Grup terus mendesak Terdakwa untuk mengirim batu mangan dan pada tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa baru mengirimkan batu mangan sebanyak 104 (seratus empat) ton batu mangan setelah itu Terdakwa tidak lagi mengirimkan batu mangan kepada pihak PT. Asia Mangan Grup dengan alasan cuaca buruk sehingga terkendala transportasi dari Soe ke Wini Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena tidak ada kejelasan pengiriman batu mangan tersebut pihak PT. Asia Mangan Grup meminta pernyataan kesanggupan kepada Terdakwa;

- Bahwa pihak Perusahaan sudah melakukan pertemuan dengan Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN, SH dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur sekitar bulan Maret tahun 2013 dimana pertemuan tersebut dilakukan diruangan Kapolda dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN,SH mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah mengembalikan sebagian uang milik PT. ASIA MANGAN GRUP tapi pada waktu itu yang Terdakwa tidak bisa memperlihatkan bukti pengembalian uang tersebut kepada pihak PT. ASIA MANGAN GRUP;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 berdasarkan surat Nomor : 03/Primkopol/XII/2013 Terdakwa menyatakan bersedia mengirim batu mangan sejumlah 3.000 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 kepada pihak PT. Asia Mangan Grup tetapi hingga saat ini kekurangan batu mangan tersebut belum dikirim oleh Terdakwa dan ketika ditanya oleh pihak PT. Asia Mangan Grup, Terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa kegiatan Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur sudah berhenti sejak tahun 2010 dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak terdaftar di Polda Nusa Tenggara Timur hal ini sesuai Surat Keterangan No : B/2941/IX/2016 tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Drs.E. Widyo Sunaryo sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pihak PT. ASIA MANGAN GRUP sudah pernah ke lokasi tambang yang terletak di Desa Mnelalete Tubuhue Kelurahan Cendana Kec. Amanuban Barat dan Kota Soe Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Sofrid M. Manu tidak termasuk dalam struktur Pengurus Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Asia Mangan Grup mengalami kerugian sebesar Rp. 2.885.587.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah membuat Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2013 dan atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : PAUL ANDRE GRAUS, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur keuangan PT. ASIA MANGAN GRUP;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan jual beli batu mangan yang mengatasnamakan PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR yang dilakukan oleh Terdakwa Darius Samuel Tahun, SH sebagai Ketua Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2013 bertempat di kota kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. ASIA MANGAN GRUP;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Oktober 2013 Terdakwa mengaku sebagai Ketua Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur membuat perjanjian jual beli batu mangan dengan PT. Asia Mangan Grup mengatasnamakan Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur sesuai dengan perjanjian jual beli tanggal 17 Oktober 2013 sebanyak 5.000 ton oleh PT. Asia Mangan Grup;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah PT. ASIA MANGAN GRUP diwakili oleh Direktur CHYNTIA DEWI;
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat di Jakarta yang diketahui semua Divisi Operasional PT. ASIA MANGAN GRUP, dimana Direktur CHYNTIA DEWI menanda tangani perjanjian tersebut di Jakarta sedangkan Terdakwa menanda tangani di Kupang;
- Bahwa sesuai dengan bukti yang ada bahwa Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur telah mempunyai Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 284/KEP/HK/2012 tanggal 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan dengan lokasi tambang terletak di Desa Mnelalete, Desa Tubuhue, Kelurahan Cendana, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas wilayah pertambangan sebesar 1.179.24 Ha dan Persetujuan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Mangan Nomor : 379/KEP/HK/2013 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan untuk pengangkutan dan penjualan mineral logam mangan sebanyak 5.000 (lima ribu) ton sehingga pihak PT. Asia Mangan Grup yakin melakukan perjanjian jual beli batu mangan denganTerdakwa dan berdasarkan perjanjian jual beli tersebut PT Asia Mangan Grup telah melakukan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu pembayaran pertama pada tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.1.000.000 (satu milyar rupiah) dan pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 26 November 2013 setelah Terdakwa menyerahkan Surat Ijin Pengangkutan dan Penjualan Mineral

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logam Mangan atas nama Primer Koperasi Polda Nusa Tenggara Timur kepada PT. Asia Mangan Grup yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (dua milyar rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA atas nama saksi SOFRID M. MANU dengan nomor rekening : 3140747806;

- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke Bank BCA yang dilakukan oleh Clara Dwiayu Ginting dan Suryadi Susanto;
- Bahwa jumlah pembayaran yang telah dibayar oleh PT. Asia Mangan Grup sebanyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang nilainya setara dengan 3.000 ton batu mangan;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kedua, Terdakwa masih belum mengirimkan batu mangan kepada PT. Asia Mangan Grup sehingga PT. Asia Mangan Grup terus mendesak Terdakwa untuk mengirim batu mangan dan pada tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa baru mengirimkan batu mangan sebanyak 104 (seratus empat) ton batu mangan setelah itu Terdakwa tidak lagi mengirimkan batu mangan kepada pihak PT. Asia Mangan Grup dengan alasan cuaca buruk sehingga terkendala transportasi dari Soe ke Wini Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena tidak ada kejelasan pengiriman batu mangan tersebut pihak PT. Asia Mangan Grup meminta pernyataan kesanggupan kepada Terdakwa;
- Bahwa pihak Perusahaan sudah melakukan pertemuan dengan Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN, SH dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur sekitar bulan Maret tahun 2013 dimana pertemuan tersebut dilakukan di ruangan Kapolda dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN,SH mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah mengembalikan sebagian uang milik PT. ASIA MANGAN GRUP tapi pada waktu itu yang bersangkutan tidak bisa memperlihatkan bukti pengembalian uang tersebut kepada pihak PT. ASIA MANGAN GRUP;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 berdasarkan surat Nomor : 03/Primkopol/XII/2013 Terdakwa menyatakan bersedia mengirim batu mangan sejumlah 3.000 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 kepada pihak PT. Asia Mangan Grup tetapi hingga saat ini kekurangan batu mangan tersebut belum dikirim oleh Terdakwa dan ketika ditanya oleh pihak PT. Asia Mangan Grup, Terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa kegiatan Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur sudah berhenti sejak tahun 2010 dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak terdaftar di Polda Nusa Tenggara Timur hal ini sesuai Surat Keterangan No : B/2941/IX/2016 tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Drs.E. Widyo Sunaryo sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Asia Mangan Grup mengalami kerugian sebesar Rp. 2.885.587.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah membuat Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2013 dan atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi : DAMARIS RWU MANU DJAMI, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penipuan yang mengatasnamakan PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR yang dilakukan oleh Terdakwa Darius Samuel Tahun, SH;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi menjadi Pengurus Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar pada saat itu saksi bertugas di Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Nusa Tenggara Timur, kemudian melalui rapat saksi ditugaskan sebagai salah satu Pengurus Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar pada saat Rapat Anggota Tahunan saksi sakit dan tidak hadir dalam rapat tersebut, namun ketika saksi masuk kantor disampaikan oleh Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN bahwa saksi juga sebagai pengurus Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dapat saksi jelaskan struktur Pengurus Prikomppol Polda Nusa Tenggara Timur pada tahun 2008 yaitu : Ketua DARIUS SAMUEL TAHUN, Bendahara : SISILIANA HALEN, Sekretaris AGUS NABEN, dan saksi sendiri sebagai anggota seksi simpan pinjam, saudara JAKOMINA BAU sebagai anggota seksi tagihan dan saudara OBET NUBATONIS sebagai anggota bantuan umum;
- Bahwa tugas saksi adalah di bagian simpan-pinjam dan toko serta mendata nama-nama setiap anggota yang melakukan pinjaman di Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa setahu saksi dalam struktur Pengurus Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur tidak ada seksi atau bagian pertambangan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah ditunjukkan kepada saksi Akta Nomor : 10 tahun 2008 Tentang Akta Pendirian Primer Koperasi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang dibuat di Notaris Silvester Joseph Mambaifeto;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama saksi sebagai pengurus di Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur, Primkopol tidak pernah bekerja sama dengan PT. ASIA MANGAN GRUP terkait jual beli batu mangan;
- Bahwa Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur sudah tidak aktif lagi sejak tahun 2010 karena pengurus-pengurusnya sudah dipindahkan ke fungsi lain dan Primkopol telah berada diluar struktur Polri;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat surat perjanjian jual beli batu mangan antara Primkopol dengan PT. ASIA MANGAN GRUP tanggal 17 oktober 2013
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi : SIMON KOPONG SERAN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penipuan yang mengatasnamakan PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR yang dilakukan oleh Terdakwa Darius Samuel Tahun, SH;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR semenjak saksi bertugas pada BABINKAR POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tahun 2004, tetapi saksi tidak tahu apakah sekarang PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR masih aktif atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR bergerak dalam bidang usaha apa;
- Bahwa berdasarkan Telegram KAPOLRI tanggal 12 April 2005, PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR bersifat mandiri dan kegiatannya adalah berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembuatan Akta Notaris Nomor : 10 tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Perjanjian jual beli batu mangan antara PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR dengan PT. ASIA MANGAN GRUP;
- Bahwa saksi tahu bahwa PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR memiliki Ijin Sementara Pengangkutan dan Penjualan batu mangan dari Bupati Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya Rekening PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR di Bank;

5. Saksi : SAMUEL KOE HUAN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penipuan yang mengatasnamakan PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR yang dilakukan oleh Terdakwa Darius Samuel Tahun, SH;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi menjadi pengurus Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa struktur Pengurus Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur saat itu terdiri dari ketua Primkoppol Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN, Sekretaris EDI SANTOSO TAMOHUNG, dan saksi sendiri sebagai bendahara;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pada Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur adalah ketua Primkopol yaitu Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui jika ketua Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur yaitu Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN, SH telah membuat kesepakatan dalam suatu bentuk perjanjian kerja sama jual beli batu mangan dengan PT. ASIA MANGAN GRUP pada tahun 2013;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui jika PT. ASIA MANGAN GRUP telah mengirim uang sebesar 3 (tiga) milyar kepada Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN, SH selaku ketua Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6.Saksi : SOFRID MANU, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk membuka Rekening di Bank BCA Cabang Kupang pada bulan Juli tahun 2013 sehingga saksi membuka rekening di Bank BCA Cabang Kupang dengan nomor rekening : 03140747806 atas nama saksi;
- Bahwa setelah saksi membuka rekening di Bank BCA Cabang Kupang Terdakwa meminta buku rekening dan kartu ATM kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui PT. ASIA MANGAN GRUP memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN berupa jual beli batu mangan setelah ada uang yang ditransfer ke rekening saksi di Bank BCA Cabang Kupang;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 dan bulan Nopember 2013 Terdakwa pernah menggunakan nomor rekening BCA Cabang Kupang milik saksi untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan menerima transfer uang sebesar 3 (tiga) milyar dari PT. ASIA MANGAN GRUP;

- Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2013 saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada uang yang ditransfer ke rekening bank BCA Cabang Kupang milik saksi kemudian saksi pergi mengecek ke Bank BCA Cabang Kupang dan benar ada uang yang masuk ke rekening saksi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian sekitar bulan Nopember Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN memberitahu saksi bahwa ada uang yang ditransfer ke rekening saksi kemudian saksi pergi untuk mengecek ke Bank BCA Cabang Kupang dan benar ada uang yang masuk ke rekening saksi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut ditransfer langsung ke rekening Bank BCA an. JHONI THIODORIS pada tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tanggal 26 Nopember 2013, sebesar Rp. 1.586.750.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh enam tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penarikan secara tunai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa pernah menyerahkan kepada saksi uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membeli batu mangan di Tubuhue Amanuban Barat yaitu dilokasi penambangan batu mangan milik PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR;
- Bahwa saksi telah membeli batu mangan sebanyak 104 ton yang kemudian diangkut ke pelabuhan Wini – Timor Tengah Utara dan selanjutnya dikirim ke PT. ASIA MANGAN GRUP pada 11 Desember 2013;
- Bahwa batu mangan tersebut ditambang oleh masyarakat ditanah milik keluarga besar BANSAE;
- Bahwa saksi bukan Pengurus PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR;
- Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa untuk membuat Akta Pendirian PT Oesapi Jaya di Notaris Silvester Manbait Feto dimana di dalam Akta Perusahaan saksi menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa PT Oesapi Jaya tidak mempunyai Kantor, tidak mempunyai Karyawan dan tidak mempunyai ijin Usaha Pertambangan;
- Bahwa saksi melakukan pembelian batu mangan di Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama PT Oesapi Jaya atas suruhan Terdakwa dengan membeli dari masyarakat bukan dengan cara menambang yang digali oleh masyarakat dari lahan keluarga Bansae;

7. Saksi : JHONY THIODORIS, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada Tahun 2013 saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa bersama REFAFI GAH tersangkut masalah jual beli batu mangan dengan Tuan ROBBY VALENTINO selaku Komisaris PT. KUPANG RESOURCES;
- Bahwa saksi diminta bantuan oleh ROBBY VALENTINO selaku Komisaris PT. KUPANG RESOURCES untuk menagih uang sebesar US\$ 400.000,- atau senilai Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dari Terdakwa DARIUS SEMUEL TAHUN,SH dan REFAFI GAH;
- Bahwa untuk memperkuat kedudukan saksi untuk menagih uang tersebut ROBBY VALENTINO selaku komisaris PT. KUPANG RESOURCES mengangkat saksi sebagai Direktur Cabang PT. KUPANG RESOURCES;
- Bahwa REFAFI GAH telah mengembalikan uang Tuan ROBBY VALENTINO secara tunai dengan jumlah sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik Tuan ROBBY VALENTINO sebesar Rp. 2.586.750.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menstrafer secara bertahap melalui rekening milik Saksi pada Bank BCA Nomor : 3140487430 yaitu :
 - Tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Tanggal 26 Nopember 2013 sebesar Rp. 1.586.750.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi : NABOPOLASAR S.T BANSÆ, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Tahun 2008-2009 Terdakwa meminta persetujuan saksi dan Keluarga besar BANSÆ untuk menggunakan tanah milik keluarga BANSÆ yang masuk dalam peta wilayah Pertambangan PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR;
- Bahwa atas permintaan tersebut, keluarga besar BANSÆ menyetujui;
- Bahwa benar tanah milik keluarga BANSÆ mengandung mineral mangan terletak didusun Cendana desa Tubuhue;
- Bahwa benar mineral batu mangan yang ada ditanah milik keluarga BANSÆ ditambang sendiri oleh masyarakat dan dibeli oleh PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR;
- Bahwa harga penjualan batu mangan dari tanah milik keluarga BANSÆ adalah Rp.700\ kg;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Ijin Usaha Pertambangan milik PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR yang ditunjukkan Terdakwa Kepada saksi;
- Bahwa benar pada bulan Oktober dan Nopember 2013 SOFRID M. MANU atas suruhan Terdakwa telah datang membeli batu mangan di tanah milik keluarga BANSAE sekitar 100 (seratus) ton lebih;
- Bahwa Ketika SOFRID M. MANU datang untuk membeli batu mangan saksi konfirmasi dengan Terdakwa dan membenarkan bahwa SOFRID M. MANU adalah suruhannya untuk membeli batu mangan di desa Tubuhue;
- Bahwa batu mangan yang telah dibeli oleh SOFRID M. MANU tersebut ditampung diatas tanah milik saksi yang terletak disamping gedung Gereja Kefas Tubunus Desa Tubuhue;
- Bahwa batu mangan yang telah dibeli tersebut, telah diangkut pada awal Desember 2013;
- Atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa Membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan/ a de charge yaitu : ABIA NABUASA, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pengawas lapangan pembelian batu mangan untuk 5 (lima) desa, yang ditunjuk dan digaji oleh Ketua PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR yaitu Terdakwa DARIUS SEMUEL TAHUN, SH;
- Bahwa sebagai pengawas lapangan saksi tahu sudah sekitar 600-700 ton batu mangan yang telah diangkut dari lokasi penambangan dan telah dikirim ke Kupang dan Wini;
- Bahwa saat ini masih ada sekitar 7.000-8.000 ton batu mangan yang masih tertampung di lokasi penambangan di Desa Tubuhue Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa susunan Pengurus Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2006 adalah :
 - Ketua : IPTU DARIUS SEMUEL TAHUN, SH;
 - Sekretaris : Brigpol EDISON TUMOLUG;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : AKP. SAMUEL KOEHUAN;
- Ketua Seksi Pertambangan : IPTU KOILMO MELKISEDEK;
- Ketua Seksi Simpan pinjam : AIPTU DAMARIS DJAMI;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur pernah membuat Akta Pendirian Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 10 tahun 2008 tanggal 04 September 2008 dari Notaris SILVESTER JOSEPH MANBAITFETO, SH;
- Bahwa Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan kegiatan Simpan Pinjam, Pertokoan, Perumahan, Kantin, Parkir, Pertambangan dan jasa Tenaga Kerja;
- Bahwa Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur memiliki Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi sesuai Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 284/KEP/WHK/2012 tanggal 8 Nopember 2013 dengan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.179,24 Ha , terletak di Desa Mnelalete, desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat dan Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe;
- Bahwa yang mengurus ijin tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur juga mempunyai Ijin Sementara Pengangkutan Dan Penjualan;
- Bahwa Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur tidak punya staf/tenaga yang memiliki kemampuan dibidang pertambangan sehingga Terdakwa selaku Ketua Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur menyewa orang luar, masing-masing atas nama ILHAM, IKBAL dan EKO dari Jawa;
- Bahwa ketiga orang tersebut memiliki kemampuan Radio Listrik, dan Radiologi untuk mencari kandungan mineral mangan yang ada dilokasi tamban;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat perjanjian penjual batu mangan dengan PT. ASIA MANGAN GRUP di Jakarta sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Batu Mangan tanggal 17 Oktober 2013;
- Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli Batu Mangan tanggal 17 Oktober 2013 tersebut, disepakati bahwa PT. ASIA MANGAN GRUP akan membeli batu mangan dari Pimkopol Polda Nusa Tenggara Timur sebanyak 5.000 (lima ribu) ton dengan kadar 50% mineral mangan dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per ton;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli tersebut, PT. ASIA MANGAN GRUP selaku pembeli telah mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) setara dengan 3.000 (tiga ribu) ton batu mangan setelah Terdakwa menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Pengangkutan Dan Penjualan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tidak memberitahukan kepada Pengurus PRIMKOPOL POLDA NUSA

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGGERA TIMUR yang lain tentang Perjanjian Jual Beli Batu Mangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa akan memberitahukan Perjanjian Jual Beli Mangan dengan PT. ASIA MANGAN GRUP kepada Pengurus PRIMKOPOL POLDA NUSA TENGGERA TIMUR setelah memperoleh keuntungan;
- Bahwa sesuai Perjanjian PT. ASIA MANGAN GRUP mentransfer dana tersebut kepada Terdakwa melalui rekening Bank BCA Nomor : 3140747806 atas nama SOFRID M. MANU secara bertahap;
- Bahwa PT. ASIA MANGAN GRUP telah mentransfer dana tersebut secara bertahap yaitu tahap Pertama tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tahap Kedua tanggal 26 Nopember 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setelah Terdakwa menyerahkan kepada PT. ASIA MANGAN GRUP Surat Ijin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Mangan Nomor : 379\KEP\HK\2013 tanggal 19 Nopember 2013;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut masuk ke rekening SOFRID M. MANU, pada saat yang sama Terdakwa bersama SOFRID M. MANU melakukan transfer pertama tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor : 3140487430 atas nama : JOHNY THIODORIS dan kedua tanggal 26 Nopember 2013 sebesar Rp. 1.586.750.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor : 3140487430 atas nama : JOHNY THIODORIS. untuk dibayarkan kepada Mr. ROBY VALENTINO untuk menutup hutang sehubungan dengan jual beli batu mangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan 104 (seratus empat) ton batu mangan namun PT. ASIA MANGAN GRUP, menyatakan kadar mineral mangan yang dikirim kurang dari 50%;
- Bahwa setelah pengiriman 104 ton batu mangan tersebut, Terdakwa tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan batu mangan kepada PT. ASIA MANGAN GRUP sesuai Perjanjian Jual Beli Batu Mangan tanggal 17 Oktober 2013 dengan alasan karena ada perubahan regulasi yang melarang penambangan dan pengiriman batu mangan batu mangan dalam bentuk mentah;
- Bahwa batu mangan sebanyak 7.000 ton saat ini masih tertumpuk di lokasi pertambangan Desa Tubuhue Soe- Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jepitan rekening tahapan atas nama SOFRID M. MANU dengan Nomor rekening 03140747806 periode 07-2013 s/d 12-2013;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang senesar rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari PT. ASIA MANGAN GRUP ke rekening an. SOFRID MANU melalui COMMONWEALTH BANK;
- Surat perjanjian jual beli batu mangan antara PRIMER KOPERASI POLDA NUSA TENGGARA TIMUR dan PT. ASIA MANGAN GRUP;
- 1 (satu) bundle Foto copyan yang telah dilegelesir oleh Pengadilan Negeri Kupang Dokumen Pernyataan keputusan para pemegang saham PT ASIA MANGAN GRUP dengan Nomor: 20 tanggal 05 Juni 2014;
- 1 (satu) bundle foto copyan yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kupang dokumen pendirian Perseroan Terbatas PT. ASIA MANGAN GRUP dengan Nomor: 34 tanggal 13 Februari 2012.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 Terdakwa mengaku sebagai Ketua Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur membuat Perjanjian Jual Beli batu mangan dengan PT. Asia Mangan Grup dengan mengatasnamakan Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Oktober 2013 yaitu pembelian batu mangan sebanyak 5.000 ton oleh PT. Asia Mangan Grup;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menunjukkan bahwa Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur telah mempunyai Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 284/KEP/HK/2012 tanggal 08 November 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan dengan lokasi tambang terletak di Desa Mnelalete, Desa Tubuhue, Kelurahan Cendana, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TIMOR TENGAH SELATAN dan luas wilayah sebesar 1.179.24 Ha dan Persetujuan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Mangan Nomor : 379/KEP/HK/2013 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan untuk pengangkutan dan penjualan mineral logam mangan sebanyak 5.000 (lima ribu) ton sehingga pihak PT Asia Mangan Grup yakin melakukan perjanjian jual beli batu mangan denganTerdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli tersebut PT. Asia Mangan Grup telah melakukan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu pembayaran pertama pada tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.1.000.000 (satu milyar rupiah) dan pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 26 November 2013 setelah Terdakwa menyerahkan Surat Ijin Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Mangan atas nama Primer Koperasi Polda Nusa Tenggara Timur kepada PT. Asia Mangan Grup yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (dua milyar rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA atas nama saksi SOFRID M. MANU dengan nomor rekening : 3140747806;
- Bahwa jumlah pembayaran yang telah dibayar oleh PT. Asia Mangan Grup sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang nilainya setara dengan 3.000 ton batu mangan;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kedua, Terdakwa belum mengirimkan batu mangan kepada PT. Asia Mangan Grup sehingga PT. Asia Mangan Grup terus mendesak Terdakwa untuk mengirim batu mangan dan pada tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa baru mengirimkan batu mangan sebanyak 104 (seratus empat) ton batu mangan, setelah itu Terdakwa tidak lagi mengirimkan batu mangan kepada pihak PT. Asia Mangan Grup dengan alasan cuaca buruk sehingga terkendala transportasi dari Soe ke Wini Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena tidak ada kejelasan pengiriman batu mangan tersebut maka pihak PT. Asia Mangan Grup meminta pernyataan kesanggupan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 berdasarkan surat Nomor : 03/Primkopol/XII/2013 Terdakwa menyatakan bersedia mengirim batu mangan sejumlah 3.000 ton sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 kepada pihak PT Asia Mangan Grup tetapi hingga saat ini kekurangan batu mangan tersebut belum dikirim oleh Terdakwa dan ketika ditanya oleh pihak PT Asia Mangan Grup, Terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa kegiatan Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur sudah berhenti sejak tahun 2010 dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak terdaftar di Polda Nusa Tenggara Timur hal ini sesuai Surat Keterangan No : B/2941/IX/2016 tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Drs.E. Widyo Sunaryo sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Asia Mangan Grup mengalami kerugian sebesar Rp. 2.885.587.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perhitungan Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dikurangi Rp. 114.422.000 (104 ton mangan x Rp. 1.100.000);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal : 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Ad. 1 Tentang unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan Terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pbenar dalam melakukan tindak pidana dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang : Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sebagai setiap perbaikan keadaan yang dapat dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi dan dalam Yurisprudensi telah diartikan sebagai kemungkinan untuk menambah kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan keuntungan yang didapat dengan melawan hukum adalah jika keuntungan tersebut masih terdapat cacat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang bagaimana cara keuntungan itu dapat diperoleh atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat tanpa perlu memperhatikan bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 17 Oktober 2013 Terdakwa mengaku sebagai Ketua Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur membuat Perjanjian Jual Beli Batu Mangan dengan PT. Asia Mangan Grup dengan mengatasnamakan Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Oktober 2013 yaitu pembelian batu mangan sebanyak 5.000 ton oleh PT. Asia Mangan Grup. Bahwa pada saat itu Terdakwa menunjukkan bahwa Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur telah mempunyai Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 284/KEP/HK/2012 tanggal 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan dengan lokasi tambang terletak di Desa Mnelalete, Desa Tubuhue, Kelurahan Cendana, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan dan luas wilayah sebesar 1.179.24 Ha dan Persetujuan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Mangan Nomor : 379/KEP/HK/2013 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan untuk pengangkutan dan penjualan mineral logam mangan sebanyak 5.000 (lima ribu) ton, sehingga pihak PT. Asia Mangan Grup yakin melakukan perjanjian jual beli batu mangan dengan Terdakwa dan berdasarkan perjanjian jual beli tersebut PT. Asia Mangan Grup telah melakukan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu pembayaran pertama pada tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.1.000.000 (satu milyar rupiah) dan pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 26 November 2013 setelah Terdakwa menyerahkan Surat Ijin Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Mangan atas nama Primer Koperasi Polda NUSA TENGGARA TIMUR kepada PT Asia Mangan Grup yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (dua milyar rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Cabang Kupang atas nama saksi SOFRID M. MANU dengan nomor rekening : 3140747806. Bahwa jumlah pembayaran yang telah dibayar oleh PT Asia Mangan Grup sebanyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang nilainya setara dengan 3.000 ton batu mangan. Bahwa setelah dilakukan pembayaran kedua, Terdakwa belum mengirimkan batu mangan kepada PT. Asia Mangan Grup sehingga PT. Asia Mangan Grup terus mendesak Terdakwa untuk mengirim batu mangan dan pada tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa baru mengirimkan batu mangan sebanyak 104 (seratus empat) ton batu mangan, setelah itu Terdakwa tidak lagi mengirimkan batu mangan kepada pihak PT Asia Mangan Grup dengan alasan cuaca buruk sehingga terkendala transportasi dari So eke Wini Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena tidak ada kejelasan pengiriman batu mangan tersebut pihak PT Asia Mangan Grup meminta pernyataan kesanggupan kepada Terdakwa. Pada tanggal 21 Desember 2013 berdasarkan surat Nomor : 03/Primkopol/XII/2013 Terdakwa menyatakan bersedia mengirim batu mangan sejumlah 5.000 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 kepada pihak PT. Asia Mangan Grup tetapi hingga saat ini kekurangan batu mangan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dikirim oleh Terdakwa dan ketika ditanya oleh pihak PT. Asia Mangan Grup, Terdakwa selalu menghindar. Bahwa kegiatan Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur sudah berhenti sejak tahun 2010 dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak terdaftar di Polda Nusa Tenggara Timur hal ini sesuai Surat Keterangan No : B/2941/IX/2016 tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Drs.E. Widyo Sunaryo sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Asia Mangan Grup mengalami kerugian sebesar Rp. 2.885.587.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perhitungan Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dikurangi Rp. 114.422.000 (104 ton mangan x Rp. 1.100.000);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur tidak memberitahukan kepada Pengurus Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur yang lain tentang Perjanjian Jual Beli Batu Mangan tersebut dan uang yang diterima Terdakwa dari PT. Asia Mangan Grup sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tidak pernah masuk ke rekening Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur akan tetapi masuk ke rekening BCA Cabang Kupang atas nama saksi SOFRID M. MANU dengan nomor rekening : 3140747806 dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada Mr. ROBY VALENTINO melalui saksi JOHNY THIODORIS. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum " juga telah terbukti;

Ad. 3. Tentang Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu rumusan pengertian unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya. Martabat palsu adalah seseorang yang tidak mempunyai sesuatu Jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai misalnya Polisi, Notaris dan lain-lain. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal yang ditipu tersebut. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya menjadi cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan setelah dilakukan pembayaran kedua oleh PT. Asia Mangan Grup, Terdakwa belum mengirimkan batu mangan kepada PT. Asia Mangan Grup sehingga PT. Asia Mangan Grup terus mendesak Terdakwa untuk mengirim batu mangan dan pada tanggal 11 Desember

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Terdakwa baru mengirimkan batu mangan sebanyak 104 (seratus empat) ton batu mangan, setelah itu Terdakwa tidak lagi mengirimkan batu mangan kepada pihak PT. Asia Mangan Grup dengan alasan cuaca buruk sehingga terkendala transportasi dari Soe ke Wini Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena tidak ada kejelasan pengiriman batu mangan tersebut pihak PT. Asia Mangan Grup meminta pernyataan kesanggupan kepada Terdakwa. Pada tanggal 21 Desember 2013 berdasarkan surat Nomor : 03/Primkopol/XII/2013 Terdakwa menyatakan bersedia mengirim batu mangan sejumlah 5.000 ton sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 kepada pihak PT. Asia Mangan Grup tetapi hingga saat ini kekurangan batu mangan tersebut belum dikirim oleh Terdakwa dan ketika ditanya oleh pihak PT. Asia Mangan Grup, Terdakwa selalu menghindar;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas Terdakwa selaku Ketua Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur tidak memberitahukan kepada Pengurus Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur yang lain tentang Perjanjian Jual Beli Batu Mangan tersebut dan uang yang diterima Terdakwa dari PT. Asia Mangan Grup sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tidak pernah masuk ke rekening Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur akan tetapi masuk ke BCA Cabang Kupang atas nama saksi SOFRID M. MANU dengan nomor rekening : 3140747806 dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada Mr. ROBY VALENTINO melalui saksi JOHNY THIODORIS;

Menimbang, bahwa Perjanjian Jual Beli Batu Mangan dengan menggunakan nama Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pihak PT. Asia Mangan Grup adalah usaha pribadi dari Terdakwa dengan memanfaatkan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 284/KEP/HK/2012 tanggal 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan dan Persetujuan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Mangan Nomor : 379/KEP/HK/2013 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan karena Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan jual beli batu mangan tersebut serta telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp.2.885.587.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada Mr. ROBY VALENTINO melalui saksi JOHNY THIODORIS. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan “ juga telah terbukti”;

Ad. 4. Tentang unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa menunjukkan bahwa Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur telah mempunyai Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 284/KEP/HK/2012 tanggal 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan dengan lokasi tambang terletak di Desa Mnelalete, Desa Tubuhue, Kelurahan Cendana, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan dan luas wilayah sebesar 1.179.24 Ha dan Persetujuan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Mangan Nomor : 379/KEP/HK/2013 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan untuk pengangkutan dan penjualan mineral logam mangan sebanyak 5.000 (lima ribu) ton, sehingga pihak PT. Asia Mangan Grup yakin melakukan perjanjian jual beli batu mangan dengan Terdakwa dan berdasarkan perjanjian jual beli tersebut PT. Asia Mangan Grup telah melakukan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu pembayaran pertama pada tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.1.000.000 (satu milyar rupiah) dan pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 26 November 2013 setelah Terdakwa menyerahkan Surat Ijin Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Mangan atas nama Primer Koperasi Polda Nusa Tenggara Timur kepada PT. Asia Mangan Grup yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (dua milyar rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Cabang Kupang atas nama saksi SOFRID M. MANU dengan nomor rekening : 3140747806. Akan tetapi Terdakwa selaku Ketua Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur hanya menggunakan nama Primkopol Polda Nusa Tenggara Timur dan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 284/KEP/HK/2012 tanggal 08 November 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan dan Persetujuan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Mangan Nomor : 379/KEP/HK/2013 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan untuk pengangkutan dan penjualan mineral logam mangan sebanyak 5.000 (lima ribu) ton untuk kepentingan pribadi Terdakwa melakukan jual beli batu mangan dengan PT Asia Mangan Grup melalui PT. Oesapi Jaya milik Terdakwa. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal: 378 KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun membenar dalam melakukan tindak pidana dengan demikian Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, karena semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan diatas dinyatakan telah terbukti, dengan demikian Nota pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang-bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) jepitan rekening tahapan atas nama SOFRID M. MANU dengan Nomor rekening 03140747806 periode 07-2013 s/d 12-2013;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sebesar rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari PT. ASIA MANGAN GRUP ke rekening an. SOFRID MANU melalui COMMONWEALTH BANK;
- Surat perjanjian jual beli batu mangan antara PRIMER KOPERASI POLDA NUSA TENGGARA TIMUR dan PT. ASIA MANGAN GRUP;
- 1 (satu) bundle foto copy yang telah dilegelesir oleh Pengadilan Negeri Kupang Dokumen Pernyataan keputusan para pemegang saham PT ASIA MANGAN GRUP dengan Nomor: 20 tanggal 05 Juni 2014;
- 1 (satu) bundle foto copy yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kupang dokumen pendirian Perseroan Terbatas PT. ASIA MANGAN GRUP dengan Nomor: 34 tanggal 13 Februari 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT. ASIA MANGAN GRUP mengalami kerugian materil dan immateril dan Terdakwa belum mengembalikan mengembalikan uang PT. ASIA MANGAN GRUP;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan pasal ketentuan Pasal : 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARIUS SAMUEL TAHUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jepitan rekening tahapan atas nama SOFRID M. MANU dengan Nomor rekening 03140747806 periode 07-2013 s/d 12-2013;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sebesar rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari PT. ASIA MANGAN GRUP ke rekening an. SOFRID MANU melalui COMMONWEALTH BANK;
 - Surat perjanjian jual beli batu mangan antara PRIMER KOPERASI POLDA NUSA TENGGARA TIMUR dan PT. ASIA MANGAN GRUP;
 - 1 (satu) bundle foto copy yang telah dilegelesir oleh Pengadilan Negeri Kupang Dokumen Pernyataan keputusan para pemegang saham PT ASIA MANGAN GRUP dengan Nomor: 20 tanggal 05 Juni 2014;
 - 1 (satu) bundle foto copy yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kupang dokumen pendirian Perseroan Terbatas PT. ASIA MANGAN GRUP dengan Nomor: 34 tanggal 13 Februari 2012;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Senin tanggal : 30 Januari 2017 oleh kami : A.A MADE

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal : 01 Pebruari 2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : JOHANES J. AMBI SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : JANUARIUS L.BOLITOB, SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
ttd.

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H.
ttd.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH

HAKIM KETUA MAJELIS
ttd.

A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.
JOHANES J. AMBI SH

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Kupang

SULAIMAN MUSU, SH
NIP. 195808081981031003